



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta yang pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa guna menumbuhkan sikap dan perilaku tertib bagi setiap masyarakat dan mewujudkan Kota Yogyakarta Berhati Nyaman, maka perlu adanya upaya meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketenteraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
2. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh Perilaku Tidak Tertib yang berpotensi dan/atau menyebabkan terganggunya kepentingan umum.
3. Perilaku Tidak Tertib adalah perilaku orang dan/atau badan yang tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan serta norma agama, dan norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Jalur Hijau adalah jalur khusus yang disediakan untuk ditanami rumput dan/atau tanaman perindang yang berfungsi untuk menyegarkan hawa dalam Kota Yogyakarta.
6. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
7. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas, di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
8. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau

memperlihatkan ciri tata ruang yang khas yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

11. Kawasan Tertib adalah suatu daerah tertentu yang dibangun, dibina, dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu daerah yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana berperilaku tertib.
12. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
13. Orang adalah orang perseorangan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk perusahaan tetap.
15. Petugas adalah Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, anggota Kepolisian yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan Gangguan Ketertiban.
16. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
17. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
18. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SATLINMAS adalah Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta.
19. Mitra Satpol PP adalah organisasi kemasyarakatan yang menjalin hubungan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
20. Gerakan Panca Tertib yang selanjutnya disingkat GPT adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dilaksanakan secara dinamis, terus menerus dan berkelanjutan dengan lebih menekankan pada pelaksanaan panca tertib yang meliputi tertib ruang milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan dan tertib sosial.

21. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
22. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Pasal 3

Pengaturan tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman:

- a. bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- b. untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk menjaga, meningkatkan dan menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. hak, kewajiban dan larangan;
- c. pembinaan; dan
- d. pengendalian.

BAB II PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi:
 - a. sistem pembinaan dan pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Ketertiban; dan
 - c. program pembinaan dan pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan perencanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait yang paling sedikit meliputi:
 - a. Kepolisian;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kejaksaan; dan/atau
 - d. Pengadilan.

Bagian Kedua Sistem Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 7

- (1) Sistem pembinaan dan pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan rangkaian prosedur terpadu dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- (2) Sistem pembinaan dan pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi standar dan prosedur :
- a. pembinaan perilaku tertib masyarakat;
 - b. pelibatan peran dan partisipasi masyarakat;
 - c. pengawasan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi pada pengawasan; dan
 - e. penegakan peraturan Daerah dan peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Rawan Gangguan Ketertiban
Pasal 8

- (1) Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengumpulan data potensi rawan Gangguan Ketertiban di kecamatan;
 - b. mengidentifikasi ketersediaan Petugas, sarana dan prasarana sampai pada tingkat kecamatan;
 - c. mengidentifikasi Perilaku Tidak Tertib di kecamatan;
 - d. membuat analisis untuk menentukan tingkat potensi kerawanan Gangguan Ketertiban di kecamatan; dan
 - e. menyusun peta wilayah rawan Gangguan Ketertiban.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen.

Pasal 9

- (1) Camat memiliki kewenangan dalam melakukan penanganan Gangguan Ketertiban secara non yustisi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Satpol PP.
- (3) Data potensi rawan Gangguan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang terjadi di kecamatan dilaporkan oleh camat kepada Walikota melalui Satpol PP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Sarana dan prasana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi sarana dan prasarana yang mendukung Petugas dalam melaksanakan penanganan Gangguan Ketertiban.

Pasal 11

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
- a. tingkat Gangguan Ketertiban dan kerawanan di Daerah dengan kategori:
 1. rendah;
 2. sedang; dan
 3. tinggi.
 - b. faktor-faktor yang dominan yang menjadi penyebab Gangguan Ketertiban.
- (2) Tingkat Gangguan Ketertiban dan kerawanan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada:
- a. jumlah peristiwa Gangguan Ketertiban;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. kepadatan penduduk; dan
 - d. luas wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tingkat Gangguan Ketertiban dan kerawanan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peta wilayah kerawanan Gangguan Ketertiban disusun dengan menggunakan sistem informasi geografis.

Bagian Keempat Program Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 13

- (1) Program pembinaan dan pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan rencana aksi yang disusun berdasarkan :
- a. sistem pembinaan dan pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan

- b. identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Program pembinaan dan pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana pada ayat (1), meliputi program:
- a. pembinaan;
 - b. pengendalian, yang sifatnya:
 - 1. kerjasama;
 - 2. pengawasan dan pengamatan;
 - 3. penindakan; dan
 - 4. peran masyarakat.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketenteraman.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya dan kerusakan sebagai akibat dari adanya Gangguan Ketertiban.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan terhadap setiap orang dari ancaman Gangguan Ketertiban.
- (2) Setiap Orang, Badan dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Setiap Orang, Badan dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya Gangguan Ketertiban.
- (4) Satpol PP berkewajiban menyusun program pembinaan dan program pengendalian.
- (5) Perangkat Daerah terkait berkewajiban menyusun program pembinaan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata meliputi :
 - a. daya tarik pariwisata;

- b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan/atau
 - m. SPA (*Solus Per Aqua*).
- wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis; dan
 - b. penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan daging, baik yang sudah diolah dalam bentuk makanan maupun yang belum diolah, wajib mencantumkan informasi yang jelas tentang jenis daging yang dijual.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran yang menyebabkan gangguan lingkungan.
- (3) Setiap pemilik atau pengendara kendaraan wajib menyediakan tempat Sampah di dalam kendaraan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (5) Pelanggaran dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (6) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikenakan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 18

(1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang :

- a. menempatkan barang yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi Ruang Milik Jalan;
- b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi Ruang Milik Jalan;
- c. melakukan usaha-usaha tertentu yang dengan mengharapkan imbalan yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi Ruang Milik Jalan;
- d. melakukan aktifitas berjualan pada:
 1. ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang;
 2. diatas saluran air; dan/atau
 3. Tempat Umum.
- e. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan untuk mendapatkan imbalan jasa;
- f. menempatkan atau menimbun barang di taman dan Tempat Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- g. menempatkan kendaraan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama di Ruang Milik Jalan;
- h. membuat atau memasang portal;
- i. membuat atau memasang tanggul jalan;
- j. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- k. menggunakan jalan umum untuk mengadakan pertunjukan dan seremoni kepentingan pribadi;
- l. menutup terobosan atau putaran jalan;
- m. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan termasuk pembatas jalan;
- n. menggunakan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- o. melakukan galian jalan dan urugan jalan;
- p. memasang, menempelkan, menggelar, menyimpan, menjemur dan/atau menggantungkan benda-benda di taman, dan pada fasilitas umum;
- q. mendirikan bangunan pada Ruang Milik Jalan, ruang milik sungai, taman, Jalur Hijau; dan/atau

r. mendirikan bangunan di jembatan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf pdikenakan dendasebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g dikenakan dendasebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o, dikenakan dendasebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dikenakan sanksi mengembalikan pada keadaan semula.
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dan huruf r dikenakan denda sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan semi permanen sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
 - b. untuk bangunan permanen sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Selain dikenakan denda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dan huruf rdikenakan sanksi pembongkaran.
- (8) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi di Kawasan Tertib dikenakan dendasebesar 2 (dua) kali lipat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian keadaan seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Kawasan Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap Orangdan/atau Badandilarang :
 - a. membuangSampah tidak pada tempat Sampah;
 - b. membuang Sampah di Sungai;
 - c. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak taman, pohon perindang beserta kelengkapannya;
 - d. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, atau benda-benda dan/atau memandikan hewan-hewan di kolam-kolam dan/atau air mancur kelengkapan keindahan kota;
 - e. membuang air besar, dan air kecil tidak pada tempatnya;
 - f. merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan;

- g. mencuci, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, dan/atau mengecat kendaraan di Ruang Milik Jalan;
 - h. membeli dari PKL yang berada di kawasan larangan berjualan;
 - i. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di Ruang Milik Jalan, Jalur Hijau, taman dan/atau Tempat Umum lainnya; dan
 - j. melakukan pelacuran di Tempat Umum.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dan huruf j dikenakan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf f dikenakan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf e terjadi di Kawasan Tertib dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali lipat.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi kawasan larangan berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan Kawasan Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan aktivitas corat coret, pada :
 - a. bangunan cagar budaya;
 - b. fasilitas umum;
 - c. jalan;
 - d. bangunan;
 - e. kendaraan milik Orang dan/atau Badan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e dikecualikan apabila memperoleh izin dari pemilik.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Selain dikenakan denda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan seperti semula.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembalian keadaan seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan instansi terkait di Daerah.
- (3) Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. edukasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. bimbingan teknis.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dalam bentuk kegiatan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
- (2) Kegiatan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk GPT yang dapat berupa kegiatan belajar mengajar, pelatihan, seminar, *workshop*, dan/atau gerakan kepedulian.
- (3) Sasaran kegiatan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelajar; dan
 - b. masyarakat.
- (4) Kegiatan edukasi dengan sasaran pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan melibatkan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.
- (5) Kegiatan edukasi dengan sasaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat melibatkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kelompok atau komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dalam bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Satpol PP dan/atau perangkat daerah terkait.
- (2) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi produk hukum daerah mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang sudah diundangkan kepada masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi produk hukum daerah secara keseluruhan.
- (3) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi penyebaran produk hukum daerah mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui media sosialisasi, bimbingan, dan penyuluhan.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pemahaman kepada petugas dan Mitra Satpol PP tentang materi produk hukum daerah mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. memberikan pemahaman kepada petugas dan Mitra Satpol PP tentang standar operasional prosedur penanganan Gangguan Ketertiban; dan
 - c. meningkatkan kapasitas Petugas dan Mitra Satpol PP dalam penanganan Gangguan Ketertiban.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis dapat melalui metode pertemuan tatap muka langsung di kelas dan/atau metode praktek di luar kelas atau di lapangan.

BAB V PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Bentuk pengendalian sebagaimana pada ayat (1) berupa kegiatan kerjasama, pengawasan dan pengamatan, dan penindakan.

- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Satpol PP.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 26

- (1) Satpol PP dapat melakukan kerjasama dalam hal pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan kesepakatan bersama antara Walikota atau yang mewakili dengan calon mitra kerjasama.
- (3) Dikecualikan dari kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengamatan

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan pengamatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan oleh Satpol PP melalui:
 - a. Petugas melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan secara terbuka dan tertutup di sepanjang jalan dan tempat-tempat keramaian dan ruang publik strategis;
 - b. Petugas di tingkat kecamatan melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan secara terbuka dan tertutup di perkampungan; dan
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, ruang publik, dan tempat lainnya dengan tingkat kerawanan tinggi.
- (2) Petugas yang melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan secara terbuka dan tertutup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b dapat melibatkan Mitra Satpol PP.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan peralatan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana prasarana bagi Petugas dan Mitra Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengamatan secara terbuka dan tertutup.

Bagian Keempat
Penindakan
Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Penindakan Gangguan Ketertiban dilaksanakan oleh Satpol PP meliputi :
- a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. penghentian;
 - d. penutupan;
 - e. pembongkaran;
 - f. denda;
 - g. pengembalian pada keadaan semula; dan/atau
 - h. pidana.
- (2) Satpol PP dalam melakukan penindakan Gangguan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penindakan Gangguan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Penaan Denda

Pasal 29

- (1) Denda merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui petugas Satpol PP yang ditetapkan oleh Walikota paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah oleh Petugas Satpol PP.
- (4) Dalam hal pembayaran denda tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dikenakan sanksi pidana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pengembalian Pada Keadaan Semula
Pasal 30

Dalam hal pengenaan sanksi pengembalian pada keadaan semula untuk perbuatan :

- a. aktivitas corat coret, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) tidak dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak ditetapkan terjadinya pelanggaran maka dikenai sanksi pidana;
- b. membuat atau memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan, membuat atau memasang pintu penutup jalan, menutup terobosan atau putaran jalan, membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan, melakukan galian jalan dan urugan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf h sampai dengan huruf o tidak dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan terjadinya pelanggaran maka dikenai sanksi pidana.

Bagian Ketujuh
Peran Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak dan berkewajiban berperan serta dalam menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, setiap Orang dan/atau Badan dapat melaporkan kepada Satpol PP.
- (3) Apabila pelaku pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tertangkap tangan, maka setiap Orang dan/atau Badan dapat menyerahkan pelaku pelanggaran disertai barang bukti kepada Satpol PP.
- (4) Masyarakat dan/atau Badan dapat berperan serta dalam kegiatan sosialisasi melalui kerjasama dengan pihak Satpol PP atau perangkat daerah terkait.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengamatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melapor dan menyerahkan pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan, organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan daging, baik yang sudah diolah dalam bentuk makanan maupun yang belum diolah tanpa mencantumkan informasi yang jelas tentang jenis daging yang dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memiliki hewan peliharaan dan tidak menjaga hewan peliharaan tersebut agar tidak berkeliaran yang menyebabkan gangguan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memiliki atau mengendarai kendaraan tanpa menyediakan tempat Sampah di dalam kendaraan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Setiap Orang dan/atau Badan yang menempatkan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap Orang dan/atau Badan yang menggelar lapak dagangan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan aktifitas berjualan pada ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas saluran air dan/atau, Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Setiap Orang dan/atau Badan yang menempatkan atau menimbun barang di taman dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Setiap Orang dan/atau Badan yang menempatkan kendaraan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Setiap Orang dan/atau Badan yang memasang, menempelkan, menggelar, menyimpan, menjemur dan/atau menggantungkan benda-

benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf p dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (13) Setiap Orang dan/atau Badan yang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Setiap Orang dan/atau Badan yang membuang air besar, dan air kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (15) Setiap Orang dan/atau Badan yang mencuci, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan dan/atau mengecat kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (16) Setiap Orang dan/atau Badan yang membeli dari PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (17) Setiap Orang dan/atau Badan yang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (18) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (19) Setiap Orang dan/atau Badan yang mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf q dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (20) Setiap Orang dan/atau Badan yang mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf r dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (21) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak taman, pohon perindang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (22) Setiap Orang dan/atau Badan yang merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf fdengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (23) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan aktivitas corat coret pada fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (24) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan aktivitas corat coret pada jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (25) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan aktivitas corat coret pada bangunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (1) huruf d dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (26) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan aktivitas corat coret pada kendaraan milik Orang dan/atau Badan sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (1) huruf e dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (27) Setiap orang dan/atau Badan yang membuang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Sampah.
- (28) Setiap Orang dan/atau Badan yang membuang Sampah di Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Sampah.
- (29) Setiap Orang dan/atau Badan yang membuat atau memasang portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai transportasi.

- (30) Setiap Orang dan/atau Badan yang membuat atau memasang tanggul jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai transportasi.
- (31) Setiap Orang dan/atau Badan yang membuat atau memasang pintu penutup jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai transportasi.
- (32) Setiap Orang dan/atau Badan yang menggunakan jalan umum untuk mengadakan pertunjukan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf k dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai transportasi.
- (33) Setiap Orang dan/atau Badan yang menutup terobosan atau putaran jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf l dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai transportasi.
- (34) Setiap Orang dan/atau Badan yang membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai transportasi.
- (35) Setiap Orang dan/atau Badan yang menggunakan trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf n dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai transportasi.
- (36) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan galian jalan dan urugan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf o dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai transportasi.
- (37) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf p, Pasal 19 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, selain dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) adalah pelanggaran.
- (38) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (38) disetorkan ke Kas Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan Dan Ketenteraman Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Desember 2018
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (15, 68 / 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah adalah perilaku disiplin dan tertib telah menjadi budaya masyarakat. Masyarakat secara luas sadar akan aturan dan hukum yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, menunaikan hak dan kewajiban secara seimbang. Budaya tertib menciptakan kondisi aman dan menghadirkan rasa tenteram di tengah masyarakat, hal ini secara langsung mendorong meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor pembangunan.

Dalam upaya menghadirkan perilaku tertib, salah satu instrumen yang banyak dibuat adalah peraturan perundangan, undang-undang di level nasional dan peraturan daerah di level propinsi dan kabupaten/kota. Keberadaan peraturan daerah diharapkan memberikan dampak kepada peningkatan tertib dalam pemerintahan, tertib hukum dan tertib kehidupan masyarakat. Kondisi ini dalam banyak hal dapat terwujud, namun masih dijumpai perilaku buruk di tengah masyarakat yang menjadi pekerjaan rumah Kota Yogyakarta, seperti *vandalism* dan keberadaan PKL yang menutupi ruang bagi pejalan kaki karena ditempatkan di atas trotoar. Masih tingginya perilaku tidak tertib di tengah masyarakat ini secara umum disebabkan oleh 3 sebab, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, dan pengaruh lingkungan yang kurang baik.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan daerah dalam upaya membangun ketertiban umum di Kota Yogyakarta. Ada dua sasaran yang hendak dicapai yaitu membangun kesadaran warga masyarakat Kota Yogyakarta untuk berperilaku tertib, dan mewujudkan Kota Yogyakarta Berhati Nyaman. Peraturan Daerah ini dalam menyelenggarakan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menitikberatkan pada tindakan pencegahan terhadap perilaku tidak tertib yang

merupakan gangguan ketertiban. Dimulai dari kegiatan perencanaan, pembinaan dan pengendalian ketertiban dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban dan membangun kesadaran pada masyarakat untuk berperilaku dan berbudaya tertib, sehingga berbagai kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban bisa dihindari.

Pada Perencanaan meliputi menyusun sistem pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban, identifikasi dan pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban, dan penyusunan program pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban. Kegiatan pembinaan yang bertujuan pada pencegahan perilaku tidak tertib melalui program edukasi, sosialisasi dan bimbingan teknis. Dan akhirnya pada pengendalian yang merupakan tugas dan wewenangnya Satpol PP meliputi kegiatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a:

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g:

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h:

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf i:

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf j:

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam Standar dan Prosedur Pembinaan Perilaku Tertib Masyarakat ditentukan standardan prosedur pembinaan melalui kegiatan edukasi di lembaga pendidikan dan kegiatan sosialisasi pada masyarakat.

Huruf b

Dalam Standar dan Prosedur Pelibatan Peran dan Partisipasi Masyarakat ditentukan sekurang-kurangnya meliputi batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat ketika berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban, penyampaian laporan atau aduan, dan tindak lanjut aduan/laporan.

Huruf c

Dalam Standar dan Prosedur Pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ditentukan sekurang-kurangnya meliputi jenis dan/atau bentuk pengawasan, penentuan sasaran, waktu dan personil, pelibatan linmas dan batasan penindakan jika terjadi gangguan.

Huruf d

Dalam Standar dan Prosedur Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan ditentukan sekurang-kurangnya meliputi jenis teknologi, lokasi penempatan, pengendalian, pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan, dan pemeliharaan alat teknologi.

Huruf e

Dalam Standar dan prosedur penegakan peraturan daerah ditentukan tata caratindakan penertiban dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam peristiwa yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban diantaranya konser musik, pawai atau konvoi, dan kompetisi olahraga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Sarana dan prasarana pendukung tersebut misalnya kendaraan bermotor roda empat atau roda dua untuk patroli dan lainnya.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b.

Faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab Gangguan Ketertiban antara lain faktor sosial, faktor ekonomi dan tingkat kepadatan penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

sistem informasi geografis adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Atau dalam arti yang lebih sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan

menampilkan informasi berefrensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah database.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan informasi yang jelas adalah keterangan mengenai jenis daging yang dijual dalam bentuk tulisan dan dapat dilihat secara jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kendaraan meliputi :

- a. mobil;
- b. mobil bus; dan
- c. *truck*

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha-usaha tertentu adalah kegiatan atau jasa yang antara lain : mengamen, menggelap kendaraan, menyebarkan selebaran/brosur, jasa foto, mengemis.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain pohon, tiang listrik, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan bangunan di jembatan meliputi : di atas, di bawah di sisiterluar konstruksi jembatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

yang dimaksud dengan bangunan semi permanen adalah bangunan yang sistem konstruksinya dapat dipindah sebagian dalam bentuk yang sama dan/atau fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan permanen adalah bangunan yang sistem konstruksinya tidak dapat dipindah dalam bentuk yang sama dan/atau fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan bertingkah laku asusila antara lainmempertontonkan atau memamerkan alat kelamin dan/atau payudara wanita dengan sengaja dan sadar, masturbasi/onani. yang dimaksud dengan berbuat asusila antara lain bersenggama, dan mengeksploitasi aktivitas seksual lainnya

Huruf j

Yang dimaksud dengan pelacuran adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aktivitas corat coret adalah perbuatan merusakdan/atau mengotori dengan menggunakan cat atau bahan yang sejenis.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kendaraan adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang, sekelompok orang yang diantaranya berbentuk komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi masyarakat

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kegiatan sosialisasi penyebaran produk hukum daerah dilakukan melalui metode tatap muka langsung dalam kelas atau dalam bentuk seminar, yang dimaksud media sosialisasi seperti media massa cetak dan/atau elektronik, bahan cetakan, atau media lainnya, termasuk perangkat dan aplikasi media sosial.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kerjasama dilakukandengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Kegiatan pengawasan dan pengamatan secara terbuka dengan patroli, dan secara tertutup yaitu dengan mencari informasi, dan mengumpulkan bahan keterangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.
